

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan memiliki dampak yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam membangun watak, moral, dan kepribadian individu. Hal ini tidak hanya tercapai melalui pendidikan formal yang diadakan oleh pemerintah, tetapi juga melalui institusi pendidikan yang tumbuh dan berjalan dalam masyarakat. Salah satu institusi pendidikan yang dimaksud adalah pondok pesantren, yang memiliki peran yang vital dalam menyebarkan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam hal etimologi, istilah “pesantren” berasal dari kata “santri” yang ditambah dengan awalan “pe-” dan akhiran “-an”, yang merujuk pada tempat tinggal para santri. Di sisi lain, asal usul kata “*santri*” sendiri dapat diartikan secara bervariasi, antara lain berasal dari bahasa Tamil yang berarti pengajar Al-Qur'an, dari istilah “*shastri*” dalam bahasa India yang berarti orang yang mengerti teks-teks suci, serta dari bahasa Sansekerta yang mengacu pada individu yang berpengetahuan luas.¹

Pondok pesantren adalah salah satu institusi pendidikan Islam yang paling lama berdiri di Indonesia dan memainkan peranan penting dalam membentuk karakter, moral, serta pengetahuan kaum muda. Selain berfungsi sebagai lokasi pembelajaran agama, pondok pesantren juga

¹ “Pondok Pesantren : Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter,” Dayah Zudi Dayah Terpadu Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah, accessed April 15, 2026, <https://zudi.dayah.id/halaman/pondok-pesantren-lembaga-pendidikan-pembentukan-karakter>.

menawarkan akomodasi untuk santri yang datang dari berbagai daerah. Dengan demikian, pondok pesantren bukan hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai komunitas sosial yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan para santri.²

Pondok tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang bagi santri untuk memperoleh pengetahuan dan mengasah keterampilan mereka dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Walaupun pada mulanya cukup mendasar, seiring waktu, pesantren terus meningkatkan cara pembelajarannya, sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi. Di institusi ini, umat Muslim di Indonesia belajar ajaran-ajaran pokok Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik beragama dan kegiatan keagamaan.³ Pada tahap selanjutnya, pesantren berevolusi menjadi hunian yang lebih teratur. Santri kini memiliki akomodasi yang lebih nyaman, dan mereka turut berkontribusi dalam merawat pesantren. Sejak awal berdirinya, baik di masa penjajahan maupun saat ini di era kemerdekaan, pesantren telah menunjukkan diri sebagai benteng yang kukuh dalam aspek budaya dan agama bagi umat.⁴

Pondok pesantren seharusnya mampu menawarkan suasana tempat tinggal yang aman dan nyaman, karena sebagai lokasi tinggal bagi para santri dalam periode waktu yang cukup panjang. Dalam pelaksanaan

² Imam Saerozi, *Manajemen Pondok Pesantren* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), Hlm. 19.

³ Muhammad Tang, *Tarikh Pendidikan Pesantren Di Nusantara* (Palangka Raya: Narasi Nara, 2019), Hlm. 36.

⁴ Muhammad Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini)," *Al Hikmah* 14, no. 1 (2013): Hlm. 102-104.

pendidikan dan pengembangan, pihak pengelola pondok pesantren memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan prasarana yang aman, baik, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bangunan yang digunakan oleh santri, baik untuk proses belajar maupun tempat tinggal, harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵ Penting sekali karena gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan jiwa para santri.

Aktivitas para santri yang terjadi hampir sepanjang waktu menjadikan kekuatan dan kestabilan struktur bangunan pondok sebagai aspek yang sangat krusial. Keberadaan bangunan yang kuat tidak hanya menjamin kenyamanan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung bagi keselamatan para santri dalam menjalani kehidupan di pesantren. Namun, berbeda dengan kejadian runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, yang menunjukkan adanya masalah serius terkait keselamatan dan kelayakan bangunan pondok itu.⁶

Faktor kelalaian yang berkaitan dengan pemenuhan kelayakan bangunan di lapangan masih terdapat banyak persoalan berkenaan dengan keadaan bangunan di lingkungan pondok pesantren. Salah satu kejadian yang menarik perhatian adalah keruntuhan struktur di Pondok Pesantren Al-Khoziny, yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil, bahkan menyebabkan kehilangan nyawa. Insiden ini menimbulkan

⁵ Saerozi, *Manajemen Pondok Pesantren*, Hlm. 32.

⁶ Hilda Meilisa Rinanda, "Fakta-Fakta Terbaru Kasus Hukum Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny," *detikjatim*, 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8166451/fakta-fakta-terbaru-kasus-hukum-ambruknya-musala-ponpes-al-khoziny>.

pertanyaan serius tentang tanggung jawab hukum pengelola pondok pesantren dalam melindungi keselamatan santri yang tinggal di tempat tersebut.⁷

Perhatian yang serius diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap berita mengenai bangunan tiga lantai di Pondok Pesantren Al-Khoziny, yang menimbulkan pertanyaan mengenai izin untuk membangun tempat ibadah serta pondok pesantren di wilayah tersebut. Dalam sebuah wawancara, Bupati Sidoarjo mengungkapkan bahwa banyak pondok pesantren sering kali membangun masjid atau bangunan lainnya tanpa mendapatkan izin Persetujuan Bangunan Gedung terlebih dahulu. Bupati menekankan betapa pentingnya izin demi memastikan bahwa standar keselamatan bangunan terpenuhi. Berdasarkan arahan Bupati, tim gabungan yang terdiri dari Pemkab Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur telah melakukan penyelidikan dan langkah-langkah mitigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari runtuhnya bangunan dan meminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.⁸

Kejadian jatuhnya struktur bangunan tersebut bukan hanya masalah teknis semata, melainkan juga memiliki dampak hukum yang signifikan. Dari perspektif hukum perdata, insiden ini dapat dipandang sebagai

⁷ Fernanda Dafittra and Ani Rakhmawati, "Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Liputan6.Com Tentang Runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny," *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* 5, no. 4 (2025): Hlm. 3424.

⁸ Ryo Tanamal Daulay, "Problematisa Hukum Atas Tragedi Ponpes Al Khoziny," Universitas Internasional Batam, 2025, <https://www.uib.ac.id/tragedi-ponpes-al-khoziny-sidoarjo-problematisa-hukum/>.

pelanggaran hukum jika terdapat unsur kelalaian dari pihak pengelola. Pengelola pesantren, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas, wajib memastikan bahwa bangunan tersebut aman dan memenuhi standar untuk dipakai sesuai dengan Pasal 1365 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain membuat pelaku kesalahan tersebut wajib untuk memberikan ganti rugi.⁹ Unsur-unsur yang membentuk tindakan ini mencakup adanya suatu aksi, terjadinya kesalahan, munculnya kerugian, dan adanya hubungan sebab dan akibat antara aksi dan kerugian yang terjadi. Dalam situasi ambruknya bangunan pondok pesantren, keempat unsur ini perlu dianalisis secara detail untuk menentukan apakah ada tanggung gugat.

Pasal 1366 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyoroti bahwa setiap orang tidak hanya memiliki tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk kerugian yang muncul akibat kelalaiannya.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa faktor kurangnya perhatian dalam perawatan dan pemeliharaan gedung dapat dijadikan alasan untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada pengelola pondok pesantren.

Pasal 1367 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan tentang kewajiban seseorang terhadap perilaku orang lain serta

⁹ Pasal 1365 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)” (1847).

¹⁰ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

terhadap barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini, sebuah bangunan yang dikelola oleh manajemen pondok pesantren bisa menjadi landasan untuk menilai tanggung jawab jika terdapat kerugian yang dialami oleh pihak lain.¹¹ Oleh sebab itu, pengelola tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan bahwa insiden tersebut tidak disengaja. Ketentuan terkait bangunan menetapkan tanggung jawab bagi pemilik atau pengelola untuk memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi kriteria yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas. Jika bangunan tersebut runtuh akibat tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka hal ini bisa dianggap sebagai kelalaian yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum.

Kejadian ini menunjukkan betapa krusialnya pengertian tentang hukum dan tanggung jawab sosial bagi pengelola institusi pendidikan, terutama pondok pesantren. Para pengelola perlu menyadari bahwa tugas mereka tidak hanya sebatas memberikan pendidikan tetapi juga menjaga keamanan dan keselamatan santri. Hal ini sangat penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Kajian mengenai tanggung gugat pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny terkait dengan keruntuhan bangunan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para korban. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada perkembangan hukum, khususnya mengenai tanggung jawab pengelola lembaga pendidikan terhadap keselamatan penghuni.

¹¹ Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Aspek yang berkaitan dengan kewajiban terkait gedung diatur dalam Pasal 1609 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengungkapkan bahwa arsitek dan kontraktor bertanggung jawab dalam kurun waktu tertentu apabila bangunan yang mereka dirikan mengalami kerusakan atau runtuh akibat kesalahan selama proses konstruksi.¹² Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap bangunan tetap ada setelah proyek selesai, dan berlangsung dalam periode tertentu.

Penentuan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pondok pesantren membutuhkan kajian yang komprehensif, termasuk aspek teknis bangunan, hukum yang berlaku, serta hubungan antara pengelola dan santri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam demi menilai apakah seluruh elemen tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Kejadian runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya mengikuti aturan keselamatan konstruksi dan tugas pengelola lembaga pendidikan. Pengelola harus memiliki pemahaman hukum yang baik serta komitmen untuk menjaga keselamatan santri.¹³

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: “Tanggung Gugat Pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny Atas Robohnya Bangunan Pondok Pesantren Terhadap Korban”.

¹² Pasal 1609 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

¹³ Mira, “Siapa Bertanggung Jawab Atas Ambruknya Pesantren Al Khoziny Bangunan Pesantren Al Khoziny Ambruk. Peringatan Pentingnya Pengawasan Teknis Lembaga Pendidikan Nonformal,” Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/bangunan-pesantren-al-khoziny-ambruk-2077843>.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, sehingga dapat merumuskan permasalahan untuk penelitian ini antara lain :

- a. Apakah pengelola pondok pesantren Al Khoziny bertanggung gugat atas robohnya bangunan pondok pesantren terhadap korban?
- b. Apa akibat hukum bagi pengelola pondok pesantren Al Khoziny atas robohnya bangunan pondok pesantren tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain :

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang seberapa besar tanggung gugat pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny terhadap Korban yang terpengaruh oleh runtuhnya bangunan pesantren tersebut.
2. Untuk menyelidiki adanya konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny berkaitan dengan insiden runtuhnya bangunan tersebut.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang ilmu hukum mengenai tanggung jawab pengelola pondok pesantren dalam menjaga keselamatan santri dan pihak-pihak yang mengalami kerugian. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan saran dalam merumuskan hukum positif di Indonesia

yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk pihak yang dirugikan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca, termasuk para pengelola pondok pesantren, masyarakat luas, serta aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus kerusakan bangunan beserta konsekuensi hukumnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, metode yang dipakai dalam penulisan hukum berdasarkan Peter Mahmud Marzuki mencakup pendekatan kasus, perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual. Berdasarkan pendekatan-pendekatan ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini diambil karena fokus penelitian ini adalah norma-norma hukum yang berhubungan dengan tindakan melanggar hukum, kelalaian, dan tanggung jawab ganti rugi. Metode ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, terutama ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan bangunan.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti konsep, asas, dan doktrin hukum yang terdapat dalam literatur hukum serta pandangan para ahli, terkait dengan tindakan melawan hukum, kelalaian, hubungan sebab-akibat, dan konsekuensi hukum yang berbentuk tanggung gugat perdata. Metode ini digunakan untuk membangun argumen hukum dalam menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini fokus pada penerapan norma dan kaidah yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap bentuk penelitian yang berhubungan dengan hukum bersifat normatif. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berhubungan dengan isu utama yang sedang diangkat.¹⁶

¹⁴ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hlm. 92-94.

¹⁵ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2008), Hlm. 139.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 59.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (atau bahan penunjang)¹⁷:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan hukum yang tertulis dan mengikat bagi setiap individu atau entitas hukum di bawahnya, yang dibuat dan dirumuskan oleh institusi yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah rujukan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hukum primer. Dalam studi ini, penulis menggunakan berbagai buku, hasil analisis, artikel hukum yang relevan, serta informasi mengenai

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm 33.

peristiwa runtuhnya bangunan pondok pesantren, yang diperoleh melalui dokumen, laporan, dan pernyataan dari berbagai sumber yang terkait, yang bermanfaat untuk memperkaya analisis hukum normatif.

3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum mencakup sumber informasi yang tidak termasuk dalam kategori bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan KBBI dan Kamus Bahasa Hukum.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan data dilakukan melalui:

- a. Studi Kepustakaan, untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan.
- b. Studi Dokumen, untuk mendapatkan data lapangan berupa laporan, berita, dan dokumen lain yang berkaitan dengan insiden runtuhnya bangunan pondok pesantren.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses analisis dalam studi ini mencakup penilaian mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan dukungan teori-teori yang relevan yang telah dihimpun sebelumnya. Analisis dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, yang merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, serta norma-

norma sosial yang melingkupi, sebagai referensi untuk menangani isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada teori yang telah terbukti dan relevan.¹⁸



¹⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 105-107.